

Kajian Peraturan dan Persepsi Konsumen tentang Pencantuman Klaim Natrium Pada Pangan Olahan Antara

Regulation Review and Consumer Perception towards Sodium Claim Declaration on Intermediate Food

Gita Eka Prahasti¹⁾, Feri Kusnandar^{2)*}, Nurheni Sri Palupi²⁾

¹⁾ Program Magister Teknologi Pangan, Sekolah Pascasarjana, IPB University, Bogor

²⁾ Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University, Bogor

Abstract. Excessive salt intake is a major risk factor for hypertension and cardiovascular disease, and reducing consumption is an effective strategy to mitigate this health concern. Salt intake is regulated through various government policies, including BPOM Regulation Number 1 of 2022, which outlines general requirements for nutritional content claims on processed foods, including those related to sodium levels and comparative statements. This study had three main objectives: (1) to compare regulations on low-sodium claims for processed foods across different countries and Codex standards; (2) to identify processed foods with low-sodium claims currently available in the Indonesian market; and (3) to evaluate consumer perceptions of processed foods carrying such claims. Regulations in Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Europe, the United States, Australia, New Zealand, and Codex permit sodium content claims across all food product categories, including intermediate processed foods, provided that the specific requirements of each jurisdiction are met. In Indonesia, intermediate processed foods such as seasonings and cooking sauces that bear sodium content claims and have obtained distribution permits are already available in the market. The presence of sodium-related claims has been shown to significantly and positively influence consumer perceptions and purchasing behavior. Survey results further revealed that consumers recognize variability in the amount of salt they consume from different processed food products.

Keywords: claims, hypertension, intermediate foods, less sodium, low sodium

Abstrak. Asupan garam yang tinggi dapat menyebabkan penyakit hipertensi dan kardiovaskular. Pengurangan konsumsi garam merupakan pendekatan yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Asupan garam diatur dalam beberapa aturan pemerintah salah satunya terkait klaim yang diatur pada peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2022 yang menetapkan persyaratan umum kandungan gizi untuk makanan olahan yang akan mencantumkan klaim gizi, termasuk klaim kandungan dan perbandingan natrium. Tujuan dari penelitian ini ada tiga: pertama, untuk membandingkan regulasi mengenai klaim rendah natrium pada pangan olahan antara di berbagai negara dan Codex; kedua, untuk mengidentifikasi pangan olahan antara dengan klaim rendah natrium yang dijual di Indonesia; dan ketiga, untuk mengevaluasi sikap konsumen terhadap pangan olahan antara dengan klaim rendah natrium. Regulasi di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru, termasuk Codex, mengizinkan pencantuman klaim garam untuk semua kategori produk pangan, termasuk makanan olahan antara, asalkan persyaratan yang berlaku di masing-masing negara terpenuhi. Di Indonesia, pangan olahan antara seperti bumbu dan saus masak yang telah memperoleh izin edar dan memiliki klaim kandungan natrium sudah dijual di pasar. Keberadaan klaim kandungan natrium pada produk terbukti memiliki dampak positif dan signifikan terhadap sikap konsumen terhadap produk-produk tersebut. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, konsumen memiliki pengetahuan bahwa jumlah garam yang dikonsumsi saat menggunakan produk termasuk produk pangan olahan antara dapat berfluktuasi.

Kata kunci: hipertensi, klaim, pangan antara, rendah natrium, sedikit natrium

Aplikasi Praktis: Hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan dalam pengembangan kebijakan pelabelan pangan di Indonesia. Dengan adopsi klaim rendah natrium yang lebih luas, konsumen akan lebih mudah memilih produk olahan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan, khususnya bagi penderita hipertensi. Selain itu, produsen dapat memanfaatkan hasil ini untuk reformulasi produk dan pemasaran yang menargetkan konsumen yang peduli terhadap kandungan natrium. Hal ini berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan asupan garam melalui informasi gizi yang jelas.

PENDAHULUAN

Hipertensi adalah salah satu penyakit tidak menular (PTM) yang merupakan kelainan sistem peredaran darah yaitu peningkatan tekanan darah melebihi nilai normal $\geq 140/90$ mmHg. Penyakit hipertensi merupakan kondisi saat tekanan darah sistolik melebihi 140 mmHg dan tekanan darah diastolik di atas 90 mmHg (Ekaningrum 2021). *World Health Organization/WHO* (2023) memperkirakan 1,28 miliar orang dewasa berusia 30–79 tahun di seluruh dunia menderita hipertensi. Sebanyak 2/3 penderita hipertensi diketahui bertempat tinggal di negara yang memiliki penghasilan rendah. Apabila penyakit hipertensi tidak ditangani dengan baik dan cepat, maka tidak jarang dapat menyebabkan kematian (Ayu *et al.* 2022).

Penyakit hipertensi merupakan salah satu dari penyebab utama kematian dini yang terjadi di seluruh dunia. WHO memiliki target untuk penurunan prevalensi hipertensi sebanyak 33% selama tahun 2010 sampai 2030 dan memberikan anjuran konsumsi garam per hari tidak lebih dari 2 g. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan pada tahun 2018 menyebutkan bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia berdasarkan usia penduduk 18 tahun adalah sebesar 34,1%, sedangkan pada kelompok usia 31–44 sebanyak 31,6%. Selanjutnya pada kelompok usia 45–54 tahun terdapat sebanyak 45,3% dan pada kelompok usia 55–64 tahun adalah sebanyak 55,2% orang yang menderita hipertensi (Kemenkes 2019).

Rahmadhani (2021) melaporkan bahwa sebanyak 48,7% responden yang mengonsumsi garam dalam jumlah yang tinggi menderita hipertensi. Hasil tersebut diujikan lebih lanjut secara statistik dan didapatkan hasil yang signifikan. Konsumsi garam yang berlebih dapat menyebabkan lebih banyak retensi air, yang menyebabkan perluasan volume sirkulasi, peningkatan curah jantung, dan peningkatan tekanan perfusi ginjal mengecilkan diameter arteri sehingga menyebabkan jantung harus bekerja lebih kuat untuk memompa darah. Konsumsi natrium dalam jumlah yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah (Cook *et al.* 2020). Konsumsi garam yang melebihi rekomendasi yang disarankan oleh WHO sebanyak 2000 mg per hari, memiliki hubungan yang signifikan dengan meningkatnya tekanan darah. Mengurangi konsumsi garam dapat dialukan dengan beberapa cara yaitu reformulasi produk, edukasi konsumen, pencantuman pada label, dan intervensi dalam pengaturan institusi publik (Trieu *et al.* 2015). Pencantuman label gizi terbukti dapat menurunkan asupan natrium, hal ini disebabkan oleh informasi yang dicantumkan pada label pangan dapat dengan mudah diidentifikasi oleh konsumen. Informasi yang dicantumkan pada label pangan dapat dibuat menonjol dengan cara ditempatkan pada bagian depan kemasan, menempatkan nilai gizi secara mencolok disertai dengan rekomendasi

cara konsumsi yang sehat, dan memperbesar ukuran huruf pada label (Zhang *et al.* 2018).

Pada Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan persyaratan umum mengenai kandungan gizi untuk pangan olahan yang akan mencantumkan klaim serta persyaratan kandungan gizi tertentu yang harus dipenuhi untuk masing-masing klaim gizi termasuk klaim rendah natrium, klaim kesehatan, klaim vegan, klaim isotonik serta klaim untuk mikroorganisme. Pangan olahan yang kandungan gizinya telah memenuhi persyaratan umum dan khusus dapat mencantumkan klaim sesuai dengan peraturan tersebut. Namun terdapat pengecualian untuk jenis pangan olahan yang dapat mencantumkan klaim, pada Pasal 5 disebutkan bahwa pencantuman klaim tidak dapat dicantumkan pada produk pangan olahan antara. Pangan olahan antara adalah pangan yang memerlukan pengolahan lebih lanjut sebelum dikonsumsi. Pada Pasal 6 dijelaskan lebih lanjut bahwa pangan antara yang dapat mencantumkan klaim terbatas hanya untuk pangan olahan tepung, minyak goreng dan premiks bahan yang masih memerlukan pengolahan dan bahan baku selain air sebelum dikonsumsi. Pencantuman klaim gizi yang dilakukan juga terbatas hanya pada zat gizi tertentu yang wajib ditambahkan dalam rangka penanggulangan masalah gizi di Indonesia. Pangan olahan antara lain seperti tepung bumbu, bumbu dan saus masak yang memerlukan pengolahan lebih lanjut serta dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, tidak diperkenankan untuk mencantumkan klaim. Hal tersebut disebabkan oleh kandungan zat gizi pada produk pangan tersebut kemungkinan besar akan bertambah atau berkurang seiring dengan proses pemasakan dan pencampuran dengan bahan pangan lain sehingga klaim yang dicantumkan menjadi tidak lagi sesuai.

Pangan olahan antara merupakan salah satu kategori pangan yang memiliki kandungan natrium cukup tinggi. Pangan olahan antara merupakan salah satu kategori pangan yang memiliki kandungan natrium cukup tinggi. Penelitian Hao *et al.* (2022) mengidentifikasi 4.082 jenis makanan, produk saus masak dan saus marinasi yang memiliki kandungan natrium yang tinggi atau memiliki persentase garam paling banyak pada produknya. Shahar *et al.* (2019) mengidentifikasi dari kecap asin memiliki kandungan natrium paling tinggi sebesar 5.192 mg diikuti oleh saus dengan kandungan garam 3.184 mg. Srisungwan *et al.* (2019) melaporkan bahwa beberapa sampel dengan kategori bumbu bubuk ayam mengandung sodium dengan nilai rata-rata 16.980 mg per 100 g. Apabila konsumen mengonsumsi produk bumbu bubuk ayam sebanyak 9,3 g, maka akan melebihi rekomendasi asupan garam yang disarankan oleh WHO (Consumer Council 2015). Laporan lain menyebutkan jumlah kandungan garam yang tinggi terdapat pada produk kaldu blok dan bubuk, bumbu

daging dan ikan, makanan pembuka, produk olahan daging seperti sosis dan daging dan produk kategori saus (Allemandi *et al.* 2019). Di Korea, produk dengan jumlah kandungan garam paling tinggi dan paling sering dikonsumsi selama lima tahun berturut-turut adalah produk bumbu (Jeong *et al.* 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan peraturan pencantuman klaim rendah natrium pada pangan olahan antara di berbagai negara dan Codex, mengidentifikasi pangan olahan antara tepung bumbu, bumbu dan saus masak yang telah mencantumkan klaim rendah natrium dan telah beredar di Indonesia, dan mengevaluasi sikap konsumen terhadap pangan olahan antara tepung bumbu, bumbu dan saus masak dengan klaim rendah natrium. Penelitian ini berfokus pada pangan olahan antara dengan kategori tepung bumbu, bumbu dan saus masak.

BAHAN DAN METODE

Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah produk pangan antara tepung bumbu, bumbu, dan saus masak yang beredar di pasaran yang diketahui dari survei pasar dan pencarian di *e-commerce* dan peraturan pencantuman klaim beberapa negara dan Codex.

Kajian peraturan

Peraturan klaim yang digunakan dibatasi pada peraturan internasional dan beberapa negara di Asia Tenggara dengan pertimbangan bahwa negara-negara tersebut memiliki pola konsumsi dan jenis masakan yang hampir sama. Selain pertimbangan pola konsumsi dan jenis masakan, ketersediaan peraturan dalam Bahasa Inggris juga menjadi salah satu pertimbangan lainnya sehingga peraturan klaim yang digunakan adalah di negara Indonesia, Codex, Europe Union (EU), Malaysia, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Proses pencarian peraturan menggunakan Decernis yang merupakan basis data peraturan pangan. Pencarian peraturan dilakukan pada bulan Desember 2023 dengan memasukkan kata kunci negara dan bidang yang ingin dicari yaitu terkait klaim. Setelah peraturan pangan tersebut didapatkan, dilakukan kajian terkait beberapa hal yaitu: 1) jenis produk yang dapat mencantumkan klaim, 2) persyaratan umum pencantuman klaim (apabila tersedia), 3) persyaratan klaim rendah natrium, 4) persyaratan klaim lebih sedikit natrium, 5) kalimat klaim yang diperbolehkan dicantumkan pada label. Hasil yang diperoleh ditabulasikan untuk dibandingkan persyaratan pada masing-masing negara.

Survei pasar

Survei pasar dilakukan untuk mengetahui pangan olahan antara tepung bumbu, bumbu dan saus masak yang beredar di Indonesia yang telah mencantumkan klaim rendah garam dan memiliki kandungan garam yang tinggi. Survei pasar dilakukan dengan membuat daftar produk-produk dengan kategori tepung bumbu dan saus masak yang mencantumkan klaim garam pada *Microsoft Excel*, untuk kemudian dapat diolah menjadi diagram pai. Setelah itu dicatat beberapa informasi yang dibutuhkan meliputi: 1) nama produk, 2) kategori produk, 3) izin edar, 4) klaim yang dicantumkan, 5) informasi nilai gizi, 6) foto produk. Survei pasar dilakukan pada 1-3 *brand* supermarket yang sama di wilayah Jabodetabek. Survei pasar juga dilakukan secara daring melalui *e-commerce* menggunakan kata kunci pencarian ‘*seasoning*’ OR ‘*sauce*’ OR ‘*seasoning flour*’ OR ‘*low salt*’ OR ‘*less salt*’. Produk yang dicari dengan metode ini adalah produk-produk dengan kategori pangan tepung bumbu, bumbu dan saus masak yang diproduksi di Malaysia, Singapura, Thailand, Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru yang mencantumkan klaim kandungan natrium dan perbandingan natrium.

Survei konsumen

Survei dilakukan menggunakan kuesioner dalam bentuk *google form*. Survei konsumen dilakukan kriteria inklusi dan eksklusi pada survei konsumen dilakukan adalah sebagai berikut: 1) kriteria inklusi meliputi pria dan wanita berusia 18–59 tahun, pernah menggunakan produk kategori tepung bumbu, bumbu dan saus masak, tinggal di wilayah Jabodetabek, pernah membaca keterangan pada label, dan bersedia untuk mengikuti survei secara daring, 2) kriteria eksklusi meliputi tidak pernah menggunakan produk kategori tepung bumbu dan bumbu dan kondimen dan saus masak tidak bersedia mengikuti survei secara daring. Jumlah penduduk Jabodetabek adalah 30,2 juta orang, sehingga perhitungan dengan rumus Slovin diperoleh jumlah responden sebanyak 399,995 yang dibulatkan menjadi 400 responden. Survei dilakukan selama bulan Januari sampai dengan Februari 2024. Sebelum pelaksanaan survei konsumen, pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa pertanyaan yang digunakan pada survei konsumen valid dan reliabel. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada 53 responden. Kuesioner dinyatakan dapat memiliki reliabilitas yang baik apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6 dan dinilai valid apabila nilai R_{hitung} memiliki nilai yang lebih besar dari nilai R_{tabel} . Survei dilakukan dengan membuat pertanyaan menggunakan *google form*, dan tautan *google form* disampaikan kepada kerabat untuk diteruskan kepada relasi masing-masing guna memperluas jangkauan partisipasi. Data yang diperoleh merupakan sikap konsumen

terhadap klaim natrium yang dicantumkan pada produk pangan olahan antara tepung bumbu, bumbu dan saus masak. Pelaksanaan survei berikut dengan pengujianya mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kumarga (2023).

Analisis data

Hasil kajian peraturan dan survei pasar akan diolah menggunakan *Microsoft Excel* 2022 sedangkan hasil survei konsumen akan diolah menggunakan SPSS versi 29 dengan metode *analysis of variance* (ANOVA). Apabila hasil yang didapatkan dinyatakan valid dan reliabel maka selanjutnya dilakukan beberapa uji yaitu: 1) uji normalitas dan heteroskedastisitas untuk melihat data yang dimiliki memiliki hasil yang normal dan tidak sama satu dengan yang lainnya, 2) *independent samples t-test* dengan metode *analysis of variance* (ANOVA) untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan pada persepsi dan perilaku konsumen terhadap klaim natrium yang dicantumkan berdasarkan usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, status perkawinan dan jenis kelamin, 3) uji *multiple comparison technique* menggunakan metode uji *Tukey's range test* untuk melihat perbandingan seluruh hasil yang didapatkan, 4) uji regresi linear sederhana untuk melihat hubungan antara persepsi dan perilaku konsumen terhadap klaim natrium yang dicantumkan. Uji statistik yang dilakukan merujuk pada penelitian oleh Kumarga (2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan klaim natrium

Kajian yang dilakukan terhadap peraturan klaim di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, Eropa, Australia, Selandia Baru, dan Codex untuk membandingkan persyaratan klaim kandungan natrium dan klaim perbandingan natrium dapat dicantumkan selama kandungan natrium pada produk memenuhi persyaratan klaim rendah atau lebih sedikit natrium. Sebaliknya, untuk produk yang dijual di Indonesia dan Amerika Serikat harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan klaim umum. Apabila persyaratan klaim umum untuk parameter lemak, lemak jenuh, kolesterol dan natrium telah dipenuhi, maka kandungan natrium produk tersebut juga harus memenuhi persyaratan klaim rendah atau lebih sedikit natrium. Persyaratan klaim umum dapat dilihat pada Tabel 1.

Persyaratan khusus untuk klaim rendah natrium dibagi menjadi dua kategori: klaim kandungan gizi dan klaim perbandingan kandungan gizi. Klaim kandungan natrium selanjutnya diklasifikasikan menjadi tiga tingkat: rendah, sangat rendah, dan bebas. Persyaratan untuk klaim rendah natrium memiliki batas maksimum yang sama di Indonesia, Malaysia, Singa-

pura, Eropa, Australia, dan Selandia baru yaitu maksimum 120 mg per sajian. Namun, di Amerika Serikat dan Thailand, yang memiliki batas lebih tinggi untuk klaim rendah natrium, yaitu 140 mg per sajian. Persyaratan klaim rendah natrium dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Persyaratan umum pencantuman klaim

Negara	Jumlah Maksimum per Sajian			
	Lemak Total (g)	Lemak Jenuh (g)	Kolesterol (mg)	Natrium (mg)
Indonesia ^a	18	6	60	300
Codex ^b	-	-	-	-
Malaysia ^c	-	-	-	-
Singapura ^d	-	-	-	-
Thailand ^e	-	-	-	-
Australia & Selandia Baru ^f	-	-	-	-
Eropa ^g	-	-	-	-
Amerika Serikat ^h	3	4	60	480

Keterangan: ^aPeraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan,

^bCodex Nutrition and Health Claims CAC/GL 23-1997 Revisi Tahun 2013, ^cMalaysia Guide to Nutrition Labelling and Claims 2010, ^dSingapore Food Agency A Guide to Food Labelling and Advertisements 2019, ^eThailand Notification of the Ministry of Public Health (No. 182) B.E. 2541 (1998), ^fAustralia New Zealand Food Standards Code – Schedule 4 – Nutrition, Health and Related Claims 2017,

^gRegulation (EC) No. 1924/2006 of The European Parliament and Council on Nutrition and Health Claims Made on Foods, ^hUSFDA A Food Labelling Guide Guidance for Industry 2013

Tabel 2. Persyaratan pencantuman klaim rendah natrium

Negara	Batas Maksimum (mg per 100 g)		
	Rendah	Sangat Rendah	Bebas
Indonesia ^a	120	40	5
Codex ^b	120	40	5
Malaysia ^c	120	40	5
Singapura ^d	120	40	5
Thailand ^e	140	35	5
Australia & Selandia Baru ^f	120	-	-
Eropa ^g	120	40	5
Amerika Serikat ^h	140	35	5

Keterangan: ^aPeraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan,

^bCodex Nutrition and Health Claims CAC/GL 23-1997 Revisi Tahun 2013, ^cMalaysia Guide to Nutrition Labelling and Claims 2010, ^dSingapore Food Agency A Guide to Food Labelling and Advertisements 2019, ^eThailand Notification of the Ministry of Public Health (No. 182) B.E. 2541 (1998), ^fAustralia New Zealand Food Standards Code – Schedule 4 – Nutrition, Health and Related Claims 2017,

^gRegulation (EC) No. 1924/2006 of The European Parliament and Council on Nutrition and Health Claims Made on Foods, ^hUSFDA A Food Labelling Guide Guidance for Industry 2013

Selanjutnya persyaratan pencantuman klaim perbandingan natrium adalah terdapat dua produk serupa yang telah beredar atau dijual di pasaran dengan dua formula berbeda yang dibandingkan dan untuk produk yang mencantumkan klaim diharuskan memenuhi

persyaratan pencantuman klaim natrium perbandingan absolut dan relatif tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Persyaratan pencantuman klaim perbandingan natrium

Negara	Persyaratan	
	Perbandingan Relatif (%)	Perbandingan Absolut (mg)
Indonesia ^a	25	120
Codex ^b	25	120
Malaysia ^c	10	120
Singapura ^d	15	120
Thailand ^e	25	120
Australia & Selandia Baru ^f	25	-
Eropa ^g	25	-
Amerika Serikat ^h	25	-

Keterangan: ^aPeraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan, ^bCodex Nutrition and Health Claims CAC/GL 23-1997 Revisi Tahun 2013, ^cMalaysia Guide to Nutrition Labelling and Claims 2010, ^dSingapore Food Agency A Guide to Food Labelling and Advertisements 2019, ^eThailand Notification of the Ministry of Public Health (No. 182) B.E. 2541 (1998), ^f Australia New Zealand Food Standards Code – Schedule 4 – Nutrition, Health and Related Claims 2017, ^gRegulation (EC) No. 1924/2006 of The European Parliament and Council on Nutrition and Health Claims Made on Foods, ^hUSFDA A Food Labelling Guide Guidance for Industry 2013

Persyaratan untuk klaim perbandingan natrium yang diterapkan di beberapa negara hampir sama. Namun, terdapat persyaratan yang berbeda untuk klaim perbandingan natrium di Malaysia dan Singapura pada parameter perbandingan relatif. Kalimat yang dapat dicantumkan pada deklarasi klaim perbandingan natrium di label adalah “*less*”, “*light*”, atau kata lain yang memiliki makna yang sama. Berdasarkan kajian peraturan pencantuman klaim untuk pangan umum dan pangan olahan antara tepung bumbu, bumbu dan saus masak, tidak ada batasan atau larangan dalam menyatakan klaim atas produk antara. Berbeda dengan peraturan di Indonesia yang membatasi pencantuman klaim hanya untuk produk siap konsumsi. Klaim rendah natrium dan perbandingan natrium dapat dicantumkan selama kandungan natrium pada produk memenuhi persyaratan yang berlaku di masing-masing negara.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberikan informasi kepada konsumen terutama yang menderita hipertensi adalah melalui label dan klaim produk pangan. Pencantuman klaim bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen dan memengaruhi keputusan pembelian dan konsumsi makanan sehingga dapat membantu konsumen untuk mencapai pola makan yang sehat dan seimbang (Benson *et al.* 2018). Pencantuman klaim rendah natrium akan lebih efektif apabila dilakukan pada produk yang memiliki kandungan natrium yang tinggi. Berdasarkan survei konsumen yang telah

dilakukan, dapat dilihat pada Tabel 4 bahwa kebanyakan konsumen lebih memilih produk dengan label gizi daripada produk yang tidak mencantumkan label gizi. Informasi label gizi dan keputusan pembelian produk dengan label gizi memiliki korelasi yang signifikan dengan keputusan pembelian produk pangan yang lebih sehat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mauludyani *et al.* (2021) menyebutkan bahwa sangat direkomendasikan untuk membuat program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen terkait label dan klaim gizi.

Di Indonesia peraturan pelabelan diatur ke dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Label Pangan Olahan. Peraturan tersebut mengatur gambar, tulisan atau gabungan keduanya yang tercantum pada kemasan pangan olahan, namun pada peraturan ini belum diatur mengenai klaim rendah natrium untuk pangan olahan. Peraturan pencantuman klaim diatur pada Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan. Pangan olahan yang akan mencantumkan klaim harus memenuhi persyaratan kandungan gizi tertentu yang harus dipenuhi untuk masing-masing klaim gizi termasuk klaim rendah natrium, klaim kesehatan, klaim vegan, klaim isotonik serta klaim untuk mikroorganisme. Pangan olahan yang kandungan gizinya telah memenuhi persyaratan umum dan khusus dapat mencantumkan klaim sesuai dengan peraturan tersebut. Namun terdapat pengecualian untuk jenis pangan olahan yang dapat mencantumkan klaim, pada Pasal 5 disebutkan bahwa pencantuman klaim tidak dapat dicantumkan pada produk pangan olahan antara. Pangan olahan antara adalah pangan yang memerlukan pengolahan lebih lanjut sebelum dikonsumsi. Pada Pasal 6 dijelaskan lebih lanjut bahwa pangan antara yang dapat mencantumkan klaim terbatas hanya untuk pangan olahan tepung, minyak goreng dan premiks bahan yang masih memerlukan pengolahan dan bahan baku selain air sebelum dikonsumsi. Pencantuman klaim gizi yang dilakukan juga terbatas hanya pada zat gizi tertentu yang wajib ditambahkan dalam rangka penanggulangan masalah gizi di Indonesia.

Produk pangan olahan antara yang mencantumkan klaim natrium di Indonesia

Hasil survei pasar yang dilakukan di 13 *supermarket* pada 37 gerai yang berada di 13 wilayah di Jabodetabek adalah terdapat 106 produk pangan olahan dalam tiga kategori: tepung bumbu, bumbu dapur, dan saus masak. Produk bumbu merupakan kategori terbesar, dengan 53% atau 56 produk. Diikuti oleh tepung bumbu dapur dengan 28% atau 30 produk dan saus masak dengan masing-masing 19% atau 20 produk. Jumlah produk pangan olahan antara yang mencantumkan klaim natrium dapat dilihat pada


Gambar 1. Terdapat 2 produk dalam kategori bumbu dapur dan saus masak yang menyertakan klaim gizi. Klaim yang dicantumkan pada masing-masing produk adalah "25% lebih sedikit garam" dan "lebih sedikit garam", kedua klaim yang dicantumkan merupakan klaim perbandingan gizi yang terkait dengan kandungan garam atau natrium dalam produk. Kedua produk tersebut memiliki izin edar atau nomor MD.

Adanya produk bumbu dan saus masak yang dapat mencantumkan klaim natrium dapat disebabkan oleh adanya proses pengkajian yang terlebih dahulu dilakukan oleh perusahaan ke BPOM dan disetujui-nya proposal yang dicantumkan pada kajian tersebut sehingga kedua produk tersebut dapat mencantumkan klaim natrium.

Tabel 4. Sikap konsumen terhadap klaim natrium

Pernyataan	Jawaban (%)				
	STS	TS	N	S	SS
Saya tahu maksud dari klaim rendah/lebih sedikit garam sedikit garam	0,75	2,75	5,25	77,00	14,25
Adanya penambahan klaim rendah/lebih sedikit garam pada produk akan menjadi salah satu pertimbangan saya dalam memilih produk	1,5	2,25	7,75	33,50	55,00
Adanya penambahan klaim rendah/lebih sedikit garam pada produk, mempermudah saya dalam mendapat informasi akan kandungan gizi	0,50	3,00	6,75	60,25	29,50
Saya mengetahui bahwa jumlah garam yang akan dikonsumsi pada produk akhir bisa lebih sedikit atau lebih banyak dari klaim garam yang dicantumkan pada label produk	0,75	2,50	4,50	66,50	5,75
Adanya klaim rendah/lebih sedikit garam merupakan salah satu pertimbangan saya dalam memilih produk	1,25	2,00	6,50	47,50	42,75
Klaim rendah/ lebih sedikit garam, berpengaruh pada pengambilan keputusan pembelian produk	0,50	4,25	6,50	69,25	19,50
Saya merasa aman dan puas jika membeli produk dengan klaim rendah/lebih sedikit garam	1,50	1,50	4,00	48,00	45,00

Keterangan: STS= sangat tidak setuju, TS= tidak setuju, N= netral, S= setuju, SS= sangat setuju



Gambar 1. Jenis produk tepung bumbu, bumbu dan saus masak yang dijual di supermarket (n=106)

Berdasarkan hasil survei pasar, ditemukan masing-masing 1 produk yang diproduksi di Indonesia dengan kategori bumbu dan saus masak yang mencantumkan klaim natrium. Kedua produk tersebut merupakan pangan olahan antara tetapi dapat mencantumkan klaim. Hal ini bertentangan dengan Peraturan BPOM No. 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan. Produk pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri dan yang diimpor dari luar negeri wajib memiliki nomor MD atau ML sebelum diedarkan untuk memastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan keamanan, mutu, gizi, dan pelabelan di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua


produk tersebut mencantumkan klaim yang memenuhi persyaratan dan telah disetujui untuk dicantumkan oleh BPOM.

Produk pangan olahan antara yang diproduksi di luar negeri dan mencantumkan klaim natrium

Survei daring dilakukan untuk mengetahui produk pangan olahan antara yang berasal dari luar negeri dan dijual di *e-commerce*. Hasil yang diperoleh adalah terdapat 6 produk dengan kategori saus masak yang mencantumkan klaim natrium. Produk bumbu dapur merupakan kategori pangan olahan yang paling banyak mencantumkan klaim natrium, yaitu sebanyak 28 produk. Dengan demikian, jumlah total produk pangan olahan antara yang berasal dari luar negeri yang mencantumkan klaim natrium adalah sebanyak 34 produk. Detail informasi dapat dilihat pada Gambar 2.

Produk yang mencantumkan klaim natrium memiliki daya tarik tersendiri karena memiliki nilai tambah dibandingkan produk yang tidak mencantumkan klaim, dapat meningkatkan minat beli konsumen, dan membantu konsumen dalam memilih produk pangan yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Hal tersebut disebabkan oleh produk yang mencantumkan klaim dianggap lebih sehat dibandingkan pangan yang tidak mencantumkan klaim karena dianggap telah memenuhi suatu standar gizi yang telah diperlukan (Benson *et al.* 2019). Jumlah produk

pangan olahan antara yang mencantumkan klaim kandungan dan perbandingan natrium yang diproduksi di luar negeri lebih banyak daripada yang beredar di Indonesia, yaitu dua produk yang berasal dari Indonesia dan 34 produk yang berasal dari luar negeri. Hal tersebut disebabkan oleh tidak ada pembatasan pencantuman klaim untuk produk pangan olahan antara di negara-negara tersebut. Sebagian besar klaim natrium yang tercantum merupakan klaim perbandingan natrium, yang menunjukkan bahwa produsen produk biasanya memiliki produk lain dengan kandungan garam (natrium) yang lebih tinggi yang sesuai dengan preferensi sensori konsumen. Menawarkan varian produk dengan kandungan garam (natrium) yang lebih rendah merupakan salah satu cara produsen dapat menyediakan pilihan yang lebih sehat sesuai dengan kebutuhan konsumen di negara masing-masing (Srisungwan *et al.* 2019).



Gambar 2. Jenis produk tepung bumbu, bumbu dan saus masak yang diproduksi di luar negeri (n=34)

Sikap konsumen terhadap produk pangan olahan antara yang mencantumkan klaim natrium

Hasil uji validitas dan reliabilitas pada taraf kepercayaan 95% atau taraf signifikansi 0,05 yang dilakukan terhadap pertanyaan terkait sikap konsumen terhadap produk yang mencantumkan klaim natrium, semua pertanyaan yang tercantum dinyatakan valid dan reliabel. Uji validitas yang dilakukan menggunakan taraf kepercayaan 95% atau taraf signifikansi 0,05 dengan membandingkan nilai R_{hitung} dengan R_{tabel} . Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila nilai R_{hitung} memiliki nilai yang lebih besar dari nilai R_{tabel} . Nilai R_{tabel} yang digunakan untuk 53 responden dan taraf signifikansi 0,05 adalah 0,2656. Hasil yang didapatkan pada uji reliabilitas adalah seluruh pertanyaan yang digunakan pada kuesioner ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6 sehingga pertanyaan yang digunakan pada kuesioner ini dianggap reliabel. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 5 dan 6 Analisis pola konsumsi dan kebiasaan produk pangan olahan antara menunjukkan lebih dari 50% responden mengonsumsi

produk tersebut lebih dari 12 kali per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa produk pangan olahan antara seperti tepung bumbu, saus masak, saus marinasi, kaldu, dan bumbu dapur sering dikonsumsi di rumah tangga.

Tabel 5. Hasil uji validitas

Bagian	Nomor Pertanyaan	R_{tabel}	R_{hitung}	Hasil
Persepsi	1	0,2656	0,674	Valid
Konsumen	2	0,2656	0,335	Valid
	3	0,2656	0,697	Valid
	4	0,2656	0,702	Valid
Perilaku	1	0,2656	0,672	Valid
Konsumen	2	0,2656	0,483	Valid
	3	0,2656	0,362	Valid

Tabel 6. Hasil uji reliabilitas

Bagian	Jumlah Pertanyaan	<i>Cronbach's Alpha</i>	Hasil
Persepsi	4	0,759	Reliabel
Konsumen			
Perilaku	3	0,684	Reliabel
Konsumen			

Sebanyak lebih dari 80% responden memiliki kebiasaan membaca label produk pangan sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang tercantum pada label sangat penting dalam memengaruhi keputusan pembelian. Informasi yang paling sering dibaca responden meliputi komposisi, klaim, varian, merek, nilai gizi, dan informasi kedaluwarsa. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa klaim merupakan pertimbangan penting dalam proses pemilihan produk. Profil responden dapat dilihat pada Tabel 7.

Hasil survei menunjukkan bahwa 77,00% responden memahami makna klaim rendah atau kurang garam pada produk pangan olahan antara. Artinya, konsumen memiliki sikap yang konsisten mengenai klaim natrium pada semua produk pangan, termasuk pangan olahan antara. Temuan tersebut menunjukkan bahwa konsumen dengan pengetahuan yang baik tentang klaim pada produk pangan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap produk tersebut, semakin banyak klaim yang tercantum pada suatu produk, semakin baik sikap konsumen terhadap produk tersebut. Hasil yang didapatkan pada survei ini sejalan dengan penelitian oleh Benson *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa konsumen memiliki pengetahuan yang cukup baik terhadap klaim yang dicantumkan pada produk pangan akan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap produk tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Sebanyak 47,50% responden setuju dan 42,75% sangat setuju bahwa pencantuman klaim rendah atau kurang garam menjadi pertimbangan saat memilih suatu produk. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa 69,25% responden setuju bahwa klaim tersebut memengaruhi keputusan

pembelian mereka. Akibatnya, 93,00% responden merasa puas atau aman jika mereka membeli produk dengan klaim rendah atau kurang garam. Hasil survei sikap konsumen terhadap pencantuman klaim natrium pada produk pangan olahan antara terdapat pada Tabel 4.

Hasil penelitian Saha *et al.* (2021) menunjukkan bahwa konsumen lebih menyukai produk yang mencantumkan klaim karena dianggap lebih menyehatkan. Sikap konsumen mengenai pencantuman klaim natrium pada produk pangan olahan antara sangat penting karena dapat memengaruhi perilaku konsumen termasuk keputusan pembelian. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur pencantuman klaim natrium pada produk pangan olahan antara akan memudahkan pelaku usaha dalam memasarkan produknya dan memberikan informasi yang lebih rinci dan tepat bagi konsumen khususnya penderita hipertensi. Peran aktif pemerintah dalam mengatur pencantuman klaim sangat penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan. Regulasi yang jelas dan mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha dan konsumen diyakini akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan konsumen dan keputusan pembelian (Coates *et al.* 2024).

KESIMPULAN

Kajian peraturan yang telah dilakukan pada peraturan klaim yang berlaku di Malaysia, Singapura, Thailand, Eropa, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Codex dapat disimpulkan bahwa pencantuman klaim natrium tidak dilarang atau dibatasi di semua kategori makanan olahan, termasuk produk antara, asalkan memenuhi peraturan yang relevan di setiap negara. Namun di Indonesia pencantuman klaim hanya diperbolehkan untuk produk pangan yang siap konsumsi. Persyaratan pencantuman klaim yang direkomendasikan untuk produk tepung bumbu, bumbu dan saus masak adalah sama dengan produk pangan lainnya yaitu, maksimum 120 mg/100 g atau 100 mL untuk pencantuman klaim rendah natrium, 40 mg/100 g atau 100 mL untuk pencantuman klaim sangat rendah natrium dan 5 mg/100 g atau 100 mL untuk pencantuman klaim bebas natrium dan untuk klaim perbandingan natrium dengan persyaratan perbandingan mutlak paling sedikit 25% dan perbandingan mutlak paling sedikit 120 mg. Terdapat 2 dari 106 produk dengan kategori tepung bumbu, bumbu, dan saus masak yang mencantumkan klaim natrium pada labelnya.

Tabel 7. Profil responden

No.	Variabel	Jumlah	Percentase (%)
1	Jenis kelamin		
	Perempuan	214	53,50
	Laki-laki	186	46,50
2	Usia		
	18–27 tahun	242	60,50
	28–43 tahun	150	37,50
	44–59 tahun	8	2,00
3	Status pernikahan		
	Menikah	349	87,25
	Belum menikah	51	12,75
4	Pendidikan terakhir		
	SMA	219	54,75
	Perguruan tinggi	181	45,25
5	Pekerjaan		
	Karyawan	314	78,50
	Pelajar/mahasiswa	17	4,25
	Ibu rumah tangga	20	5,00
	Wirausaha	49	12,25
6	Frekuensi konsumsi produk pangan antara		
	2–4 kali per bulan	68	17,00
	5–12 kali per bulan	123	30,75
	Lebih dari 12 kali per bulan	209	52,25
7	Frekuensi membaca label produk		
	Tidak pernah	0	0,00
	Kadang-kadang	75	18,75
	Selalu	325	81,25
8	Informasi yang dibaca pada label produk		
	Informasi nilai gizi	36	9,00
	Kedaluwarsa	36	9,00
	Klaim	96	24,00
	Komposisi	112	28,00
	Varian	74	18,50
	Merek	46	11,50

Pencantuman klaim natrium pada produk tersebut dapat dilakukan melalui pengkajian yang dikirimkan ke BPOM. Pencantuman klaim natrium secara positif dan signifikan memengaruhi sikap konsumen terhadap produk yang ingin mereka beli. Konsumen menyadari bahwa jumlah garam yang dikonsumsi dengan produk-produk ini dapat bervariasi, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahpahaman tentang makanan olahan antara yang memerlukan bahan tambahan atau pemrosesan lebih lanjut sebelum dikonsumsi. Klaim natrium, sebagai klaim kesehatan, memiliki manfaat bagi konsumen, khususnya mereka yang menderita hipertensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allemandi L, Tiscornia MV, Guarnieri L, Castronuovo L, Martins E. 2019. Monitoring sodium content in processed foods in Argentina 2017–2018: compliance with national legislation and regional targets. *Nutrients*. 2019 (11): 1474. doi:10.3390/nu11071474
- Ayu D, Sinaga AF, Syahlan N, Siregar SM, Sofi S, Zega RS, Rusdi A, Annisa, Dila TA. 2022. Faktor-faktor yang menyebabkan hipertensi di kelurahan medan tenggaran. *J Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*. 10 (2): 136–147. doi: 10.14710/jkm.v10i2.32252
- Benson T, Lavelle F, Bucher T, McCloat A, Mooney E, Egan B, Collins CE, Dean M. 2018. The impact of nutrition and health claims on consumer perceptions and portion size selection: results from a nationally representative survey. *Nutrients*. 10 (5): 656. doi:10.3390/nu10050656
- Benson T, Lavelle F, McCloat A, Mooney E, Bucher T, Egan B, Dean M. 2019. Are the claims to blame? A qualitative study to understand the effects of nutrition and health claims on perceptions and consumption of food. *Journal Nutrients*. 11 (9): 2058. doi:10.3390/nu11092058
- [BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2022. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan. Jakarta: BPOM
- [BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2021. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 Label Pangan Olahan. Jakarta: BPOM
- Coates E, Pentieva K, Verhagen H. 2024. The prevalence and compliance of health claims used in the labelling and information for prepacked foods within Great Britain. *Foods*. 13 (4): 539. doi:10.3390/foods13040539
- Consumer Council (HK). 2015. [diakses 22 Sep 2022] https://www.consumer.org.hk/en/press-release/seasoning_0915
- Cook NR, Feng JH, MacGregor GA, Graudal N. 2020. Sodium and health–concordance and controversy. *BMJ*. 369: m2440. doi:doi.org/10.1136/bmj.m2440
- Ekaningrum AY. 2021. Hubungan asupan natrium, lemak, gangguan mental emosional dan gaya hidup dengan hipertensi pada dewasa di DKI Jakarta. *J Nutrition College*. 10 (2): 82–92. doi: 10.14710/jnc.v10i2.30435
- Hao Z, Liang L, Pu D, Zhang Y. 2022. Analysis of sodium content in 4082 kinds of commercial foods in China. *Nutrients*. 14 (14): 2908. doi: 10.3390/nu14142908
- Jeong Y, Kim ES, Lee J, Kim Y. 2021. Trends in sodium intake and major contributing food groups and dishes in Korea: the Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2013–2017. *Nutr Res Pract*. 15 (3): 382–395. doi:10.4162/nrp.2021.15.3.382
- [Kemenkes] Kementerian Kesehatan (ID). 2019. Hipertensi Penyakit Paling Banyak Dihadapi Masyarakat. [diakses 6 Jul 2023] <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20190517/5130282/hipertensi-penyakit-paling-banyak-dihadapi-masyarakat/>.
- Kumarga MF. 2023. Persepsi dan perilaku konsumen terhadap logo pilihan lebih sehat pada produk makanan instan [tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Mauludyani AVR, Nasution Z, Aries M, Rimbawan R, Egayanti Y. 2021. Knowledge on nutrition labels for processed food: effect on purchase decision among Indonesian consumers. *J Gizi Pangan*. 16 (1): 47–56. doi:10.25182/jgp.2021.16.1.47-56
- Rahmadhani M. 2021. Faktor-Faktor yang memengaruhi terjadinya hipertensi pada masyarakat di Kampung Bedagai Kota Pinang. *J Kedokteran STM*. 4 (1): 52–62. doi:10.30743/stm.v4i1.132
- Saha S, Vemula SR, Gavaravarapu SRM. 2021. Health and nutrition claims on food labels - means of communication that can influence food choices of adolescents. *J Content, Community and Communication*. 13 (7): 113–124. doi: 10.31620/JCCC.06.21/11
- Shahar S, You YX, Zainuddin NS, Michael V, Ambak R, Haron H, He FJ, Macgregor GA. 2019. Sodium content in sauces-a major contributor of sodium intake in Malaysia: A cross-sectional survey. *BMJ Open*. 9 (5): 1–8. doi:10.1136/bmjopen-2018-025068

- Srisungwan S, Chalermchaiwat P, Suttinsunsanee U, Jittinandana S, Chamchan R, Chemtong C, Onnom N. 2019. Development of reduced-sodium seasoning powder using yeast extract. *Walailak Procedia*. 2019 (1): IC4IR.66.
- Trieu K, Neal B, Corinna H, Dunford E, Campbell N, Rodriguez-Fernandez R, Legetic B, McLaren L, Barberjo A, Webster J. 2015. Salt reduction initiatives around the world – A systematic review of progress towards the global target. *PLoS One*. 10 (7): e0130247. doi:10.1371/journal.pone.0130247
- [WHO] World Health Organization. 2023. Hypertension. [diakses 6 Jul 2023] <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>
- Zhang M, Li Y, Wang G, Moran AE, Pagan JA. 2017. Nutrition label use and sodium intake in the US. *Am J Preventive Medicine*. 53 (6S2): S220–S227. doi:10.1016/j.amepre.2017.06.007

JMP-10-24-34-Naskah diterima untuk ditelaah pada 15 November 2024. Revisi naskah disetujui untuk dipublikasi pada 17 Februari 2025. Versi Online: <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmpi>